

## PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP ANGKA PERKAWINAN (Studi Kasus di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima)

**Putri Rahayu**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: putrirahyu@gmail.com

### **Abstract**

*Marriage is mandatory for men and women who have desire and ability to perform it. However, this became a prohibition when a marriage has implemented in the era of the Covid-19 pandemic, particularly in the Bima area. This article aims to find out how the covid-19 pandemic affects the marriage rate in the Lambu District Religious Affairs Office by using the sociological approach of law by Soerjono Soekanto, namely looking at the relationship between society and the law related to the implementation of marriage during the pandemic. The results of the research obtained are about the regulation from the Indonesian Ministry of Religion that marriages are limited during the Covid-19 pandemic to avoid transmission through physical contact as well as postponement from potential mate themselves, so that this is the cause of the decline in marriage rates in Bima, Lambu District.*

**Keywords:** Marriage, Covid-19 pandemic, Office of Religious Affairs

### **Abstrak**

Perkawinan wajib bagi laki-laki dan perempuan yang telah mempunyai keinginan dan kemampuan untuk melaksanakannya. Namun, hal tersebut menjadi larangan ketika dilaksanakan pada era pandemi covid-19 khususnya di Daerah Bima. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pandemi covid-19 terhadap angka perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum oleh Soerjono Soekanto yaitu melihat hubungan antara masyarakat dan hukum terkait pelaksanaan perkawinan di masa pandemi. Adapun hasil penelitian yang didapatkan ialah, adanya peraturan dari Kementerian Agama RI bahwa perkawinan dibatasi selama masa pandemi covid-19 untuk menghindari adanya penularan melalui kontak fisik serta adanya penundaan dari calon pasangan itu sendiri sehingga hal tersebut menjadi penyebab menurunnya angka perkawinan di Daerah Bima Kecamatan Lambu].

**Kata kunci:** Perkawinan, Pandemi covid-19, Kantor Urusan Agama

## PENDAHULUAN

Munculnya pandemi covid-19 pada awal tahun 2020 di Negara Indonesia telah mampu mengubah segala tatanan kehidupan sosial masyarakat di dalamnya. Dengan penyebarannya yang sangat cepat, mengharuskan pemerintah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan berbagai peraturan guna menekan angka penyebaran virus tersebut, salah satunya adalah peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).<sup>1</sup>

Akibat dari pandemi serta diberlakukannya peraturan tersebut memberikan pengaruh terhadap jalannya aktivitas sosial masyarakat baik di kota-kota besar maupun di desa terpencil. Salah satu aktivitas yang dimaksud ialah pelaksanaan pernikahan yang dianggap sakral dan dalam tradisinya merupakan gotong royong dalam masyarakat sehingga menimbulkan keramaian dalam pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Oleh karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak pernikahan ditunda hingga gagal didaftarkan ke KUA tempat mereka tinggal guna melangsungkan perkawinan. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab menurunnya angka perkawinan khususnya di KUA Kecamatan Lambu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap salah satu petugas KUA di Kecamatan Lambu, mengatakan bahwa pernikahan yang terdaftar di KUA pada tahun adanya pandemi Covid-19 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2019 terdapat 408 peristiwa nikah yang terdaftar di KUA kecamatan Lambu sedangkan pada Tahun 2020 terdapat 377 peristiwa nikah. Data tersebut dapat diketahui bahwa angka pernikahan pada masa pandemi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Beliau melanjutkan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan hal itu terjadi: 1) terdapat surat edaran dari Kementerian Agama RI agar selama satu bulan penuh KUA tidak membuka pelayanan pendaftaran pernikahan, 2) adanya penundaan dari masyarakat itu sendiri karena menganggap bahwa pernikahan adalah sebuah hajatan besar sehingga dalam pelaksanaannya melibatkan banyak orang sedangkan berkerumunan adalah sebuah larangan di masa pandemi sehingga mereka memilih untuk menunda pernikahannya sampai keadaan kembali normal.<sup>3</sup> Oleh karena itu, pengaruh pandemi covid-19 terhadap angka perkawinan ini menarik untuk diteliti mengingat banyaknya dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari berbagai segi kehidupan khususnya di daerah Kecamatan Lambu.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan (*field study*). *Locus* penelitian di Bima Kecamatan Lambu. Penulis fokus pada situasi sosial yang terjadi pada masyarakat Daerah Bima Kecamatan Lambu. Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini ialah wawancara bersama Penghulu dan Penyuluh Agama Kecamatan Lambu. Selanjutnya, sumber sekunder diambil melalui artikel dan buku yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian tersebut.

Penelitian tentang perkawinan yang memiliki keterkaitan dengan pandemi merupakan hal yang baru sekaligus menarik untuk diteliti karena isu tersebut masih dialami hingga waktu yang tidak dapat diprediksi. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berada diposisi awal dari penelitian pengaruh covid-19 terhadap aktivitas sosial masyarakat dalam hal perkawinan di Daerah Bima. Namun dalam hal angka perkawinan, terdapat tulisan oleh Suhadi Baidhowi<sup>4</sup> yang

<sup>1</sup> Syafrida dan Ralang Hartati, "Bersama Melawan Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Salam*, Vol. 7, No. 6, 2020, 498. <http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15325>, diakses 26 Nov 2020.

<sup>2</sup> Muhammad Isna Wahyudi dan Inayah Rohmaniah, 'Interpretasi berkeadilan dan local wisdom dalam kasus pembatalan nikah (dilema kasus rujuk bawah tangan di Bima)' dalam *Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan Bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia Praktik Terbaik* (Yogyakarta: Suka Press, 2019), 97.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Mutraman di Bima, pada tanggal 23 November 2020.

<sup>4</sup> Suhadi, Baidhowi dan Cahya Wulandari, "Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas", *Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2018, 34.

berfokus pada pencegahan meningkatnya pernikahan usia dini menyatakan bahwa tingginya angka pernikahan dini dipengaruhi oleh tiga faktor, 1) adanya kekhawatiran para orang tua yang jika anak-anaknya tidak segera dinikahkan maka akan menjadi perawan tua, 2) rendahnya pendidikan masyarakat yang rata-rata hanya lulusan tingkat Sekolah Dasar, 3) adanya pergaulan bebas. Diannova Nabila<sup>5</sup> dengan meneliti peran UNICEF dengan pemerintah Jawa Timur dalam mengurangi angka pernikahan dini tidak dapat menekan angka pernikahan dini secara stabil dan signifikan, namun relatif berkurang pada Tahun 2011-2012.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena fokus pembahasannya mengarah pada pengaruh pandemi covid-19 terhadap angka perkawinan di Daerah Bima Kecamatan Lambu dengan pendekatan sosiologi hukum dari Soerjono Soekanto<sup>6</sup> dengan melihat bagaimana keterkaitan hukum dengan praktik perkawinan di masa pandemi. Penelitian lapangan dengan memperoleh data dari KUA Kecamatan Lambu sekaligus melakukan wawancara terhadap petugas KUA yang bertugas sebagai penghulu selama pandemi covid-19 dengan dua pokok masalah yang akan dikupas yaitu : 1) bagaimana pengaruh pandemi covid-19 terhadap angka perkawinan di daerah Bima kecamatan Lambu ? 2) bagaimana respon masyarakat daerah Bima terkait adanya pembatasan perkawinan pada masa pandemi covid-19 ?

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pemahaman Terkait Pandemi covid-19**

Kota Wuhan Cina menjadi pusat berkembangnya coronavirus pada desember 2019 yang diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV2), dan mengakibatkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19).

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Virus ini dapat menyebar dari orang-orang melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Hal tersebut juga bisa terjadi pada seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita dan menyentuh benda yang sudah terkontaminasi oleh orang yang terinfeksi covid lalu orang tersebut menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang tersebut dapat terinfeksi COVID-19. Oleh sebab itulah penduduk di seluruh dunia diimbau untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang lain dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau membersihkannya dengan alkohol.<sup>7</sup>

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa. Tertanggal 23 November 2019 terdapat 58,425,681 Kasus Konfirmasi Positif, 1,385,218 Kematian (CFR 2,4%) dengan 219 Negara Terjangkit di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri, terdapat 502,110 kasus konfirmasi positif Covid-19 dan Meninggal (Positif COVID-19):16,002 (CFR 3,2%). COVID-19 dapat menimbulkan indikasi ringan hingga berat. Terdapat 80% kasus dengan gejala ringan (pilek, sakit tenggorokan, batuk, serta demam) bisa sembuh tanpa membutuhkan penanganan khusus. Namun, sekitar satu dari setiap lima orang kemungkinan akan mengalami sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang umumnya muncul secara bertahap. Orang yang berusia lanjut, dan orang-orang yang memiliki riwayat penyakit sebelumnya (seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung, paru-paru, atau kanker), mereka umumnya lebih cepat terkena sakit parah. Memperkirakan pertumbuhannya sampai saat ini, Melihat perkembangannya hingga saat ini, lebih

---

<sup>5</sup> Diannova Nabila, "Peran UNICEF dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Jawa Timur Pada Tahun 2011-2012", *Skripsi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

<sup>6</sup> Sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh kepada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Lihat Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 12.

<sup>7</sup> Kementerian Kesehatan RI, "Tanya Jawab Covid-19", *Infeksi Emerging Blog* (24 Nov 2020), <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, diakses 24 November 2020.

dari 50% kasus konfirmasi sudah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan diprediksi akan terus meningkat.<sup>8</sup>

Munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi musibah tersendiri bagi masyarakat yang berada di dalamnya. Dampak dari pandemi tersebut terlihat hampir diseluruh sektor kehidupan masyarakat termasuk yang paling inti yaitu kehidupan sosial di dalam keluarga. Berbagai macam kegiatan sosial dalam masyarakat dibatasi sejalan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berisi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebarannya.<sup>9</sup> Selain dikeluarkannya peraturan terkait PSBB, pemerintah bersama kementerian kesehatan juga mengeluarkan peraturan-peraturan terbaru setelahnya sebagai bentuk ikhtiar dalam mencegah penyebaran covid-19 di Indonesia.

## B. Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian dan Hukum melakukan Perkawinan

Perkawinan bersumber dari istilah arab yaitu *na-ka-ha* dan *za-wa-j* yang artinya adalah kawin. Kawin dalam makna yang sebenarnya adalah “berkumpul” atau “hubungan kelamin” dan bisa berarti “akad”. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama terkait adanya kemungkinan makna yang berbeda dari kata *na-ka-ha* yang sesungguhnya.<sup>10</sup>

Adapun beberapa definisi perkawinan menurut para ulama adalah sebagai berikut :

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa terma nikah juga bermakna akad dalam definisi yang sesungguhnya (hakiki); prinsip dari akad tersebut ialah membolehkan adanya pergaulan dalam kehidupan suami isteri yang berlaku sesudah terjadinya akad dan akan tidak diperbolehkan hubungan tersebut jika dilakukan sebelum terjadinya akad nikah.<sup>11</sup>

Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa terma nikah secara mendasar menunjukkan makna “hubungan kelamin” yaitu dengan terjadinya akad tersebut maka telah memberikan hak kepada seorang laki-laki untuk menikmati hubungan biologis dengan seorang perempuan secara sengaja.<sup>12</sup>

Definisi perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 berbunyi :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>13</sup>

Sedangkan definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, berbunyi :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”<sup>14</sup>

Hukum asal dari perkawinan adalah boleh dengan syarat harus melewati prosesi yang sakral yaitu akad nikah. Akad nikah tersebut memiliki akibat hukum yang berlaku dalam kehidupan pernikahan yaitu mengijinkan adanya hubungan laki-laki dan perempuan yang awalnya dilarang menjadi diperbolehkan dan sebaliknya jika belum terjadi akad pernikahan, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan.<sup>15</sup>

Islam menganjurkan umatnya untuk melangsungkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan jika mampu. Namun, meski demikian, jika ditinjau dari keadaan pelaksanakannya,

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Syafrida dan Ralang Hartati, “Bersama Melawan Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Salam*, Vol. 7, No. 6, 2020, 498. <http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15325>, diakses 26 Nov 2020.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35-36.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 37.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam BAB II pasal 2.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 43.

menikah tidak dapat hanya dikenai hukum wajib saja melainkan bisa dikenai hukum sunnah, haram, makruh dan juga mubah.<sup>16</sup>

Perkawinan menjadi wajib bagi orang yang telah memiliki hasrat yang kuat untuk kawin dan terdapat kekhawatiran apabila tidak melaksanakan perkawinan tersebut maka akan terjerumus dalam perbuatan zina. Selain itu, pernikahan wajib bagi orang yang sudah mampu untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban yang akan dialami dalam kehidupan perkawinannya kelak.<sup>17</sup>

Sunah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk kawin dan sudah mampu memikul kewajiban-kewajiba dalam kehidupan perkawinan serta bagi orang yang apabila tidak kawin juga tidak dikhawatirkan akan adanya perzinahan.<sup>18</sup> Namun, pernikahan menjadi haram apabila orang tersebut belum memiliki keinginan untuk menikah serta belum mampu melaksanakan dan menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga sehingga akan menyusahkan isterinya jika melaksanakan pernikahan nantinya.<sup>19</sup>

Makruh, bagi seseorang yang mampu dari segi materiil, namun memiliki kekhawatiran dalam hal memenuhi kewajibannya sebagai suami walaupun tidak sampai berakibat menyusahkan isterinya. Dalam hal ini, orang tersebut memiliki mental dan agama yang kuat sehingga tidak dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina.<sup>20</sup>

Perkawinan hukumnya mubah bagi seseorang yang sudah mampu untuk melaksanakannya baik dari segi materiil maupun non materiil seperti memiliki harta yang cukup dan dapat bertanggung jawab memenuhi kewajibannya terhadap isteri. Dalam hal ini, seseorang tersebut sudah tidak khawatir lagi akan terjerumus dalam perbuatan zina apabila tidak menikah. Namun, perkawinan tersebut dilaksanakan hanya sekedar untuk menyalurkan nafsu dan kesenangan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga dan menjaga keselamatan hidup beragama.<sup>21</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan objek yang harus ada yang dapat memastikan sah atau tidaknya suatu ibadah (perkawinan) yang objek tersebut termasuk dalam rangkaian ibadah yang dijalankan, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk salat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.<sup>22</sup>

Syarat yaitu objek yang harus ada yang memastikan sah atau tidaknya suatu ibadah (perkawinan), namun objek tersebut bukan termasuk dalam rangkaian ibadah melainkan sebagai sebuah tuntutan, seperti merapatkan pakaian ketika sholat, atau adanya syarat dalam Islam bahwa calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.<sup>23</sup>

“Sah berarti suatu ibadah (perkawinan) tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan”<sup>24</sup>

Terdapat beberapa rukun perkawinan yang telah disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut :

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan .
- b. Wali dari calon mempelai perempuan.
- c. Terdapat dua orang saksi.

---

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 1999), 14.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, 15.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 16.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta : UII Press, 2011), 30.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

Selain adanya wali, dua orang saksi juga menjadi penentu sah atau tidaknya suatu akad dalam suatu perkawinan.

- d. Adanya Sighat nikah: yaitu ucapan serah terima yang dilakukan oleh wali dari mempelai wanita dan dibalas oleh mempelai laki-laki.<sup>25</sup>

Syarat-syarat perkawinan menjadi landasan bagi sahnya suatu perkawinan. Terpenuhinya syarat-syarat tersebut menjadi penentu keabsahan perkawinan yang menyebabkan adanya akibat hukum dengan segala hak dan kewajiban yang mulai berlaku dalam kehidupan mempelai sebagai suami istri.<sup>26</sup>

Adapun syarat-syarat sahnya suatu perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu :

- Calon mempelai perempuan yang dikawini adalah halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Halal di sini merupakan perempuan yang halal dinikahi untuk selamanya dan tidak termasuk perempuan yang haram untuk dinikahi baik sementara maupun untuk selama-lamanya.<sup>27</sup>
- Adanya para saksi yang hadir pada saat akad nikah. Syarat saksi tersebut adalah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dapat melihat dan mendengarkan serta paham tujuan dari akad nikah. Namun terdapat perbedaan pendapat dari mazhab Hanafi dan Hambali yaitu saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan kecuali bagi orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak diperbolehkan menjadi saksi<sup>28</sup>

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara khusus terkait rukun perkawinan. Melainkan hanya menyinggung terkait syarat-syarat perkawinan yang lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Hal ini berbeda dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dengan jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fikih syafii dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun perkawinan.<sup>29</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan

Dalam melaksanakan perkawinan, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, di antaranya ialah:

- Menciptakan keluarga yang damai dan abadi. Dalam hal ini, pasangan suami isteri harus bergotong royong untuk memajukan potensi diri masing-masing untuk mencapai ketentraman rumah tangga dengan memenuhi kebutuhan spiritual dan materil.<sup>30</sup>
- Menciptakan keluarga dalam rumah tangga yang bahagia, tenram dan penuh kasih sayang. Dalam kehidupan rumah tangga, seluruh anggota keluarga harus mampu mengutamakan kejujuran satu sama lain, memiliki misi dan visi yang sama dalam menambah keimanan, tidak egois dan mengedepankan kebersamaan. Saling mengarahkan kepada hal-hal yang baik, saling mengasihi dan melindungi agar tercipta keluarga yang kokoh dan tangguh yang tidak retak jika diterpa cobaan.<sup>31</sup>
- Mematuhi perintah Allah agar mendapatkan keturunan dengan memenuhi kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang sah di mata agama dan masyarakat dengan menciptakan keluarga yang harmonis dan tertib.<sup>32</sup>
- Melindungi kehormatan yaitu melindungi kehormatan diri sendiri, anak serta keluarga. Dengan adanya perkawinan, kehormatan dan martabat keluarga dapat dijaga dan dilindungi secara bersama-sama dengan menjaga nama baik keluarga.<sup>33</sup>

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 61.

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 26.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 27.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdeMIA+ TAZAFFA, 2005), 51.

- e. Melaksanakan ibadah yaitu untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah dengan memenuhi sebagian dari tujuan ibadah. Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam nash dengan menyebutkan bahwa melaksanakan perkawinan adalah bagian dari melaksanakan agama sehingga melaksanakan perintah dan anjuran agama merupakan bagian dari ibadah. Pada prinsipnya, adanya perkawinan adalah untuk memenuhi tujuan reproduksi dengan meneruskan keturunan atau regenerasi sehingga dapat menghasilkan generasi-generasi penerus agama Islam dalam jumlah yang besar.<sup>34</sup>

4. Prinsip-prinsip dalam Perkawinan

Kehidupan perkawinan memiliki beberapa prinsip yang harus dicapai agar terwujud keluarga yang ideal. Prinsip-prinsip tersebut ialah :

- a. Prinsip untuk memilih jodoh yang tepat

Memilih jodoh merupakan bagian dari sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah berbunyi *“terdapat empat aspek yang menjadi pertimbangan dalam memilih jodoh yaitu: harta, status sosial (pangkatnya), kecantikan, serta kekuatan agamanya; pilihlah perempuan yang kokoh agamanya, kamu tentu akan beruntung”* Dari hadis ini sesungguhnya sudah diketahui anjuran dalam memilih jodoh harus dipertimbangkan secara matang dan tidak memilih secara asal-asalan demi terwujudnya rumah tangga yang kekal abadi. Prinsip ini dapat dilaksanakan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing agama dan tidak dibahas secara khusus dalam Undang-undang Tahun 1974 serta KHI.<sup>35</sup>

- b. Prinsip mengawali dengan khitanan (peminangan)

Definisi tentang peminangan tidak dijelaskan secara khusus dalam ketetapan peminangan, namun peminangan dapat dilakukan bagi mereka yang ingin mencari pasangan dan hendak melaksanakan perkawinan sebagai bentuk ikhtiar demi terbentuknya perjodohan yang baik. Peminangan juga tidak disebutkan secara spesifik di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, namun diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab peminangan dari pasal 11 hingga 13.<sup>36</sup>

- c. Prinsip menghindari larangan dalam perkawinan

Larangan dalam perkawinan merupakan larangan yang harus dihindari oleh para calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Larangan tersebut menjelaskan bagaimana kriteria perempuan yang dilarang untuk dinikahi baik yang bersifat sementara dan yang bersifat permanen. Dalam hal ini, tidak semua laki-laki dapat menikahi semua wanita yang dicintainya disebabkan adanya larangan untuk menikahi perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan larangan untuk menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah.<sup>37</sup>

- d. Memenuhi syarat tertentu

Syarat-syarat perkawinan harus dipenuhi ketika hendak melaksanakan perkawinan baik itu mengacu pada aturan hukum positif maupun aturan hukum Islam. Syarat dari kedua peraturan tersebut harus dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari warga negara Indonesia yang baik dan muslim bijak. Syarat-syarat perkawinan di Indonesia memiliki wilayah pembahasan yang luas serta memiliki berbagai macam bentuk persyaratan. Namun, hal tersebut dapat dilihat secara jelas dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1974 Pasal 2 dan Pasal 2 ayat (1) serta dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4.<sup>38</sup>

- e. Sukarela/ persetujuan

Setiap pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan berhak menentukan pasangannya berdasarkan keinginannya. Hal tersebut sesuai dengan adanya prinsip

<sup>34</sup> *Ibid.* 53.

<sup>35</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Media, 2017), 27.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 28.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 35.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 42.

sukarela atau persetujuan dari kedua belah pihak tanpa adanya intervensi dan paksaan dari pihak lain baik itu desakan orang tua, keluarga maupun kerabatnya. Terdapat satu cara untuk membangun kerelaan calon mempelai yaitu dengan adanya acara peminangan. Peminangan ini dilakukan dengan harapan di antara pasangan tersebut dapat saling mengenal satu sama lain sehingga muncul kerelaan dalam melaksanakan sebuah perkawinan.<sup>39</sup>

f. Ada saksi

Sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki. Saksi yang dihadirkan sebaiknya satu dari pihak mempelai laki-laki dan satu dari pihak mempelai wanita. Adapun perkawinan yang tidak dapat menghadirkan dua orang saksi dapat dikenai pasal 26 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pembatalan nikah.<sup>40</sup>

g. Memberikan mahar

Mahar sebagai bentuk pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan harus. Mahar diutamakan sesuatu yang sederhana dan tidak menyulitkan pasangan dengan berlandaskan dari nilai-nilai ajaran Islam. Dalam hal ini, mahar diatur pada pasal 30 hingga pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.<sup>41</sup>

h. Prinsip kebebasan untuk mengajukan syarat

Pada prinsip ini, mengajukan syarat yang dimaksud adalah mengajukan syarat yang termuat di dalam akad, bukan syarat dalam melaksanakan perkawinan seperti yang dibahas sebelumnya. Syarat ini lebih seperti perjanjian perkawinan yang diucapkan di awal perkawinan jika muncul persoalan dalam perjalanan perkawinan mereka maka sepakat tidak mempemasalahkan dan menerima hal tersebut tanpa merusak hubungan mereka sebagai suami isteri.<sup>42</sup>

i. Bertanggung jawab

Memenuhi tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga adalah sebuah kewajiban bagi pasangan suami isteri. Masing-masing pasangan wajib dan bertanggung jawab dalam mengemban kewajiban melindungi rumah tangga mereka dengan baik. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab sebagai suami isteri, tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, dan tanggung jawab isteri sebagai ibu rumah tangga.<sup>43</sup>

j. Melakukan pergaulan yang baik

Prinsip ini sebenarnya hampir sama dengan prinsip bertanggung jawab dalam perkawinan yaitu dengan terbentuknya pergaulan yang baik antara suami dan isteri menjadi tanggung jawab bersama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Prinsip ini juga berlaku dalam hal suami memperlakukan isteri dengan menggaulinya melalui cara yang bijaksana, memenuhi kebutuhan biologis isteri, menjaga nama baik masing-masing pasangan, serta bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.<sup>44</sup>

Khoiruddin Nasution membagi prinsip-prinsip perkawinan sebagai berikut:

a. Musyawarah dan demokrasi

Prinsip musyawarah dan demokrasi harus ditanamkan dan direalisasikan dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut dapat diwujudkan mulai dari skala kecil yaitu suami dan isteri hingga skala besar yaitu suami, isteri, dan anak-anak untuk melibatkannya dalam musyawarah keluarga pada pengambilan keputusan serta penyelesian dari segala aspek yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Prinsip

<sup>39</sup> *Ibid.*, 44.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, 45.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, 46.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 47.

demokrasi itu sendiri dapat diwujudkan dengan adanya sikap saling terbuka antara suami dan isteri dalam menerima pendapat dan pandangan pasangannya. Begitu juga antara orang tua dan anak harus saling memahami pendapat dan pandangan dari anggota keluarga yang lain. Dalam satu keluarga, realisasi dari sikap demokratis itu sangat penting karena dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif dan rasa persahabatan antara satu sama lain dalam sebuah keluarga.<sup>45</sup>

b. Menciptakan rasa aman dan tenteram dalam keluarga

Prinsip ini dapat terwujud dengan adanya hubungan yang harmonis antara satu sama lain dalam sebuah keluarga. Penerapan keluarga harmonis tersebut dapat berupa saling mengasihi, saling melindungi, saling mencintai dengan menciptakan rasa aman, damai, dan tenram dengan terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam suatu keluarga.<sup>46</sup>

c. Menghindari adanya kekerasan

Dalam sebuah keluarga, tidak dibenarkan adanya kekerasan dalam kehidupan rumah tangga baik itu antara pasangan suami istri maupun antara orang tua terhadap anak-anaknya. Seluruh anggota keluarga memiliki hak untuk terhindar dari kekerasan fisik dan psikis dengan sama-sama menciptakan suasana kejiwaan yang merdeka, aman, damai dan tenram serta bebas dari tekanan dan intervensi dari pihak manapun yang menyebabkan adanya kekerasan fisik.<sup>47</sup>

d. Hubungan suami isteri sebagai hubungan patner

Suami dan isteri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, patner dan sejajar dengan adanya tiga isyarat dalam hubungan dan status suami isteri dalam al-Baqarah (2) ayat 187 menyatakan bahwa suami dan isteri merupakan pakaian bagi pasangannya, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang, dan masing-masing suami isteri memiliki bagian berdasar apa yang mereka usahakan.<sup>48</sup>

e. Prinsip keadilan

Keadilan dalam perkawinan di sini ialah keadilan yang meletakkan sesuatu pada tempatnya (*proporsional*). Dalam hal ini dapat berarti bila terdapat pasangan atau anggota keluarga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri seperti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka harus diberi kesempatan dan harus didukung tanpa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin.<sup>49</sup>

## 5. Larangan Perkawinan dalam Islam

Perkawinan dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan yang sudah siap melaksanakannya. Namun, adanya anjuran tersebut tidak menutup kemungkinan adanya halangan dalam pelaksanannya. Halangan tersebut berupa larangan bagi beberapa orang yang termasuk dalam kriteria perempuan dan laki-laki yang tidak diperbolehkan untuk menikahi dan dinikahi.<sup>50</sup>

Adapun larangan perkawinan tersebut ialah :

- a. Larangan yang ditetapkan haram untuk selamanya yaitu biasa disebut dengan *mahram muabbi* yang melarang laki-laki dan perempuan melaksanakan perkawinan untuk selamanya tanpa memandang waktu, situasi dan keadaan yang dialami, larangan tersebut tetap berlaku mutlak dalam kehidupan masyarakat muslim dalam hal perkawinan. Terdapat tiga kelompok yang termasuk dalam *mahram muabbi* :<sup>51</sup>

<sup>45</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACADeMIA+ TAZAFFA, 2005), 62.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 68.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 70.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 71.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 73.

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 109.

<sup>51</sup> *Ibid.*, 110.

- 1) Larangan yang disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau *nasab*,<sup>52</sup> di antaranya : ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, dan anak dari saudara perempuan. (An-Nisa ayat 23).  
Tujuh orang tersebut di dalam al-Qur'an dijelaskan dalam bentuk jamak sehingga dapat artikan secara vertikal maupun horisontal.
  - 2) Larangan yang disebabkan karena adanya hubungan perkawinan atau *mushaharah*<sup>53</sup>, ialah :
    - 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
    - 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
    - 3) Ibu istri atau mertua.
    - 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.
(An-Nisa ayat 22 dan 23).
  - 3) Larangan yang disebabkan adanya hubungan persusuan<sup>54</sup>. Hubungan ini dilarang jika terpenuhi syarat yang setiap syaratnya menjadi perdebatan di kalangan ulama.
    - 1) Usia anak yang menyusu
    - 2) Kadar susuan
    - 3) Cara menyusu
    - 4) Kemurnian air susu
    - 5) Suami sebagai penyebab adanya susu (dari perempuan yang bersuami)
    - 6) Kesaksian
- b. Mahram Ghairu Muabbad<sup>55</sup>
- Ialah larangan nikah yang berjalan untuk sementara waktu berdasarkan berlakunya hal tertentu; jika hal tersebut sudah hilang, maka larangan tersebut juga akan hilang.
- a. Mengawini dua orang saudara dalam satu periode
  - b. Poligami di luar batas
  - c. Karena ikatan perkawinan
  - d. Karena talak tiga
  - e. Larangan karena ihram
  - f. Larangan karena perzinaan
  - g. Larangan karena beda agama<sup>56</sup>

Larangan perkawinan tersebut di atas sudah memberikan gambaran bagaimana suatu pernikahan benar-benar memperhatikan siapa dan dengan siapa seseorang itu menikah sehingga perlu adanya pengetahuan dalam hal tersebut.

### C. Pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu

Tradisi perkawinan dalam budaya Bima menggambarkan adanya perpaduan antara norma Islam dan budaya lokal dengan menjunjung tinggi gotong royong dalam bermasyarakat. Perkawinan dipandang sebagai sebuah peristiwa yang sangat penting dan sakral. Proses perkawinan melewati berbagai tahapan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak dalam masyarakat. Proses panjang dalam adat perkawinan menggambarkan kekayaan nilai filsafat hidup dan norma yang dipegang secara turun temurun oleh masyarakat. Fungsi norma dalam masyarakat sebagai kontrol sosial tidak hanya terlihat dalam upacara perkawinan tetapi juga dalam kehidupan berkeluarga. Berbagai pandangan hidup seperti "Maja Labo Dahu" atau malu dan takut melanggar larangan agama dan adat-istiadat juga berlaku dalam kehidupan berkeluarga. Masyarakat yang melanggar norma agama dan adat akan dikenakan hukum agama dan sekaligus hukum adat serta hukuman

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*, 112.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 116.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 124.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 133.

sosial. Di sisi lain, masyarakat Bima juga tidak bisa mengabaikan hukum negara yang berlaku bagi setiap warga negara.<sup>57</sup>

Kehidupan sosial masyarakat daerah Bima mengalami perubahan dalam hal pelaksanaan perkawinan. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal Tahun 2020 bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Edaran No. P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 di dalamnya menyampaikan bahwa permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

Kamaruddin menambahkan bahwa “pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum 1 April 2020. Pelayanan akad nikah itu pun hanya akan dilaksanakan di KUA. Sementara layanan di luar KUA ditiadakan. Dia melanjutkan bahwa aturan tersebut dibuat dalam kondisi kedaruratan kesehatan karena wabah Covid-19”.<sup>58</sup> Oleh karena adanya himbauan tersebut, menjadi salah satu penyebab menurunnya angka perkawinan khususnya di Daerah Bima Kecamatan Lambu.

Berikut data peristiwa nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu pada Tahun 2019 :

No.	Bulan	Peristiwa Nikah		Jumlah
		Balai Nikah	Luar Balai Nikah	
1	Januari	10	22	32
2	Februari	3	10	13
3	Maret	6	9	15
4	April	5	23	28
5	Mei	2	5	7
6	Juni	5	60	65
7	Juli	10	22	32
8	Agustus	17	31	48
9	September	7	21	28
10	Oktober	12	30	42
11	November	23	48	71
12	Desember	9	18	27
<b>Jumlah</b>		<b>109</b>	<b>299</b>	<b>408</b>

#### **Sumber: Laporan Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Lambu Tahun 2019**

Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah peristiwa nikah yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu rata-rata lebih dari 2, 83 % peristiwa per bulan. Sementara data laporan peristiwa nikah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

<sup>57</sup> Muhammad Isna Wahyudi dan Inayah Rohmaniyah, “Interpretasi berkeadilan dan local wisdom dalam kasus pembatalan nikah (dilema kasus rujuk bawah tangan di Bima)” dalam *Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan Bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia Praktik Terbaik* (Yogyakarta: Suka Press, 2019), 115.

<sup>58</sup> CNN Indonesia, “Sempat Ditutup, Kemenag Kembali Layani Akad Nikah di KUA”, *CNN Indonesia Blog* (24 Apr 2020), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200424135236-20-496931/sempat-ditutup-kemenag-kembali-layani-akad-nikah-di-kua>, diakses 26 Nov 2020.

No	Bulan	Peristiwa Nikah		Jumlah
		Balai Nikah	Luar Balai Nikah	
1	Januari	12	32	44
2	Februari	4	14	18
3	Maret	5	14	19
4	April	1	4	5
5	Mei	0	0	0
6	Juni	2	31	33
7	Juli	2	24	26
8	Agustus	6	40	46
9	September	6	21	27
10	Oktober	2	52	54
11	November	2	79	81
12	Desember	7	17	24
<b>Jumlah</b>		<b>49</b>	<b>328</b>	<b>377</b>

**Sumber: Laporan Peristiwa Nikah  
di KUA Kecamatan Lambu Tahun 2020**

**Keterangan:** Angka dalam kolom kelima adalah tidak terjadi peristiwa nikah pada KUA Kec. Lambu sebagai bentuk implementasi dari surat edaran Kemenag RI terkait pelaksanaan pelayanan nikah pada masa darurat covid-19.

Data tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang terjadi pada tahun 2019 berjalan dengan stabil dikarenakan keadaan masih normal yaitu sebelum masuknya Covid-19 di Indonesia. Sedangkan peristiwa nikah yang terjadi pada tahun 2020 menunjukkan adanya penurunan di mana pada bulan Mei 2020 sama sekali tidak ditemukan adanya pernikahan. Kekosongan tersebut sangat mempengaruhi angka perkawinan jika dibandingkan dengan total peristiwa nikah per tahunnya. Data peristiwa nikah yang ditunjukkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.<sup>59</sup>

Perkawinan yang sejatinya merupakan sebuah anjuran bagi umat muslim menjadi terkendala disebabkan adanya Pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang ditemukan dalam masyarakat, himbauan dari pemerintah terkait pandemi bukan menjadi salah satu penyebab menurunnya angka perkawinan. Namun terdapat hal lain yang menjadi pertimbangan masyarakat Daerah Bima dalam tradisi pelaksanaan perkawinan yaitu masyarakat menganggap perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang di dalamnya melibatkan orang banyak sehingga tradisi yang biasa dilakukan secara bergotong royong tidak lagi dapat dilaksanakan di masa pandemi mengingat hal tersebut dapat menciptakan adanya kerumunan. Berkerumunan tersebut menjadi suatu larangan ketika menyebabkan tersebarnya virus Covid-19 lewat kontak fisik.<sup>60</sup> Oleh karena itu, beberapa pasangan memilih melaksanakan perkawinan ketika keadaan sudah normal kembali. Hal tersebut dapat dibuktikan dari bertambahnya angka perkawinan pada bulan setelah diberakukannya *new normal*. Fakta di lapangan mengatakan bahwa perkawinan di Daerah Bima setelah dibukanya kembali pelayanan pendaftaran nikah pada bulan Juni hingga November mengalami peningkatan disebabkan sudah diperbolehkan mengadakan perkawinan dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan serta jumlah orang yang hadir dalam majelis tersebut dibatasi.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Wawancara dengan Mutraman di Bima, pada tanggal 23 November 2020.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Muhammad Aminullah di Bima, pada tanggal 29 November 2020.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Muhammad Aminullah di Bima, pada tanggal 29 November 2020.

Hal ini menjadi bukti adanya pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kehidupan sosial masyarakat dari masa *lock down* hingga era *new normal* yang telah mengubah banyak hal dalam tatanan kehidupan masyarakat daerah Bima terutama terkait pelaksanaan perkawinan.

#### **D. Analisis Teori Sosiologi Hukum Dalam Memahami Pengaruh Covid-19 Terhadap Angka Perkawinan Di Daerah Bima Kecamatan Lambu.**

Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa manusia gagal mentaati hukum. Jika ditelusuri lebih jauh, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa taat dan patuhnya manusia terhadap hukum bisa berhasil dan bisa pula gagal dilaksanakan. Menurutnya, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada disekitaran manusia tersebut dengan melihat hubungan timbal balik dari pola-pola perilaku manusia dengan hukum yang berlaku.<sup>62</sup>

Pandemi covid-19 sebagai gejala sosial telah mampu memberikan pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat salah satunya terkait pelaksanaan perkawinan. Perkawinan yang sebelumnya dilaksanakan secara normal dan terbuka berubah menjadi terbatas dan tertutup sehingga menyebabkan menurunnya angka perkawinan yang terjadi khususnya di Daerah Bima. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya angka perkawinan di KUA Kecamatan Lambu.

*Pertama*, alasan yang berasal dari pemerintah, yaitu dikeluarkannya Surat Edaran No. P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 yang di dalamnya menyampaikan bahwa permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020<sup>63</sup>. Hal tersebut berarti tidak adanya peristiwa perkawinan pada bulan Mei 2020 sehingga menjadi penyebab turunnya angka perkawinan di daerah Bima. Jika dilihat dari kacamata sosiologi hukum, covid-19 menjadi gejala sosial yang mempengaruhi hukum yang berlaku sebelumnya.

*Kedua*, alasan yang berasal dari masyarakat, yaitu adanya kesepakatan keluarga kedua calon mempelai untuk tidak mendaftarkan perkawinannya terlebih dahulu karena mengingat jumlah orang yang hadir dalam perkawinan dibatasi sehingga pelaksanaan perkawinan yang semula ingin diadakan secara sakral dengan prosesi besar-besaran menjadi tertunda dan bahkan gagal didaftarkan.<sup>64</sup> Keinginan dari calon mempelai sendiri menjadi diperhitungkan ketika berbicara tentang angka perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Lambu itu sendiri. Alasan ini sekaligus menjadi bukti adanya timbal balik dari masyarakat terhadap hukum yang dipengaruhi oleh gejala sosial yaitu pandemi covid-19.

Faktor-faktor tersebut di atas menjadi penghambat bagi masyarakat dalam menjalankan perkawinan. Di mana pada masyarakat Bima sendiri menganggap bahwa perkawinan adalah peristiwa yang penting dan sakral sehingga dalam pelaksanaannya melibatkan banyak orang. Sedangkan pada masa pandemi tidak diperbolehkan membuat kerumunan ataupun berkerumunan sehingga beberapa orang memilih menunda perkawinan mereka hingga diberlakukannya era *new normal* seperti sekarang.

### **KESIMPULAN**

Munculnya pandemi covid-19 menjadi musibah besar yang dirasakan oleh warga negara Indonesia. Keberadaanya mampu mengubah berbagai tatanan kehidupan masyarakat di dalamnya. Salah satunya adalah pengaruh covid-19 tersebut dalam perkawinan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu. Terdapat beberapa hal yang menjadi hasil penelitian ini di antaranya :

1. Adanya Surat Edaran No. P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 yang

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 12.

<sup>63</sup> CNN Indonesia, “Sempat Ditutup, Kemenag Kembali Layani Akad Nikah di KUA”, *CNN Indonesia Blog* (24 Apr 2020), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200424135236-20-496931/sempat-ditutup-kemenag-kembali-layani-akad-nikah-di-kua>, diakses 26 Nov 2020.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Muhammad Aminullah di Bima, pada tanggal 29 November 2020.

menyampaikan bahwa permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 yang artinya pelaksanaan perkawinan pada bulan Mei ditiadakan di KUA Kecamatan Lambu yang mengakibatkan menurunnya angka perkawinan di Derah Bima Kecamatan Lambu.

2. Adanya pertimbangan dari masyarakat Daerah Bima khususnya Kecamatan Lambu baik dari calon pengantin maupun dari pihak keluarga untuk menunda bahkan membatalkan perkawinan mereka selama masa pandemi covid-19 berlangsung yaitu dari masa *lockdown* hingga *new normal*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta : UII Press, 2011.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- CNN Indonesia, “Sempat Ditutup, Kemenag Kembali Layani Akad Nikah di KUA”, *CNN Indonesia Blog*, 24 Apr 2020,<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200424135236-20-496931/sempat-ditutup-kemenag-kembali-layani-akad-nikah-di-kua>, diakses 26 Nov 2020.
- Diannova Nabilah, “Peran UNICEF dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Jawa Timur Pada Tahun 2011-2012”, *Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang*, 2019, 90, [<http://eprints.umm.ac.id/54362/>].
- Kementerian Kesehatan RI, “Tanya Jawab Covid-19”, *Infeksi Emerging Blog*, 24 Nov 2020, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, diakses 24 November 2020.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdeMIA+ TAZAFFA, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam BAB II pasal 2.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Muhammad Isna Wahyudi dan Inayah Rohmaniah, “Interpretasi berkeadilan dan local wisdom dalam kasus pembatalan nikah (dilema kasus rujuk bawah tangan di Bima)” dalam *Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan Bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia Praktik Terbaik*, Yogyakarta: Suka Press, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Suhadi, Baidhowi dan Cahya Wulandari, “Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas”, *Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 34, [<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27277/11934>].
- Syafrida dan Ralang Hartati, “Bersama Melawan Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Salam*, Vol. 7, No. 6, 2020, hlm. 498, [<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/15325/pdf>].
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media, 2017.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Wawancara dengan Muhammad Aminullah di Bima, pada tanggal 29 November 2020.
- Wawancara dengan Mutraman di Bima, pada tanggal 23 November 2020